

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip dan Dokumen Tercetak

Data Kegiatan Anggota Ansharullah 2019.

Daftar Hadir Banath Talang dan Solok Ijtima Daerah LI dan NAI

Surat Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005 tentang Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11//MUNAS VII/MUI/15/2005.

Surat Gubernur Sumatera Barat No. R/4561/44/KB-BKI/VIII-2005, himbauan kepada Bupati dan Walikota untuk menurunkan plang nama dan simbol Ahmadiyah.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. KEP-003/A/JA/6/2008, tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Surat Legalitas Ahmadiyah Indonesia, dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 19 Juni 1978

Surat Perintah Gubernur Sumatera Barat No. 17 tahun 2011, tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Provinsi Sumatera Barat.

Syarat-syarat bai'at Jema'at Ahmadiyah

Terjemahan surat khalifah tanggal 31 Maret 2019, London LS 3550

B. Buku

Abdurrahman Hamid. 2014. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

A Pius P, M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.

A. Yogaswara. 2008. *Heboh Ahmadiyah: Mengapa Ahmadiyah Tidak Langsung Dibubarkan?*, Yogyakarta: Narasi.

Elly Setiady dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

F. Ahmadi Djajasugita. 2007. *Benarkah Ahmadiyah Sesat?*. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.

- Hamka. 1950. *Ayahku, Riwayat Hidup Dr. Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama*. Jakarta: Wijaya
- Hamka Haq Al-Badry. 1981. *Koreksi Total Terhadap Ahmadiyah*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam.
- Harun Nasution. 1975. *Pembaharuan dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Husain Al-Habsyi bin Abu Bakar. 2008. *Ahmadiyah Qadiani dan Kekafiran*. Jakarta: Ilya.
- Iain Adamson. 2010. *Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Ihsan Ilahi Zhohir. 2008. *Melacak Ideologi Ahmadiyah*. Sukoharjo: Wacana Ilmiah Press (WIP).
- Iskandar Zulkarnain. 2005. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS
- J. Arnold Toynbee. 1956. *A Studi of History*, London: Oxford University Press.
- Jamil Abdul Wahab. 2014. *Manajemen Konflik Keagamaan: Analisis Latar Belakang Keagamaan Aktual*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Jamhari, Jajang Jahroni. 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- K. Nottingham Elizabeth. 1994. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kunto Sofianto. 2014. *Tinjauan Kritis Jemaat Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta: Neratja Prees.
- Lathiful Khuluq. 2000. *Fajar Ulama Biografi K.H. hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: LkiS.
- Louis Gottschalk. 2007. *Mengerti Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Mestika Zed. 1999. *Metodologi Sejarah*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. 1996. *Apakah Ahmadiyah itu?*, Terjemahan Djemaat Ahmadiyah Indonesia. Jakarta; Djemaat Ahmadiyah Indonesia.
- Mirza Ghulam Ahmad. 2016. *Filsafat Ajaran Islam*. Jakarta: Neratja Press.
- _____, 2014. *Tadhkirah*. Jakarta: Neratja Press
- _____, 2000. *Al-Wassiyat*. terjemahan, tim Ahmadiyah. Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

- M. Lius Ma'ala. 2000. *Bunga Rampai Sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (1925-200)*. Bogor: Amir Jemaat Ahmadiyah.
- Muchlis M. Hanafi. 2011. *Menggugat Ahmadiyah: Mengungkap Ayat-Ayat Kontroversial dalam Tafsir Ahmadiyah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Muhammad Iqbal. 2002. *Rekonstruksi Pemikiran Agama dalam Islam*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Muhammad Shadiq bin Barakatullah. 2014. *Penjelasan Ahmadiyah: Jawaban Terhadap Berbagai Tuduhan dalam Buku: Al-Qadaniyah, Musang Berbulu Ayam, dan Perisai Orang Beriman*. Jakarta: Neratja Press.
- Muhammad Solikhin. 2013. *Kontroversi Ahmadiyah: Fakta, Sejarah, Gerakan, dan Aqidah Jemaat Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Muhammad Zafrullah Khan. 2014. *Tadhkirah*. Jakarta: Neratja Press.
- Mulyono. 2014. *Membela dan Menyiarkan Islam dengan Keindahan*. Pedoman besar gerakan Ahmadiyah Indonesia. Jakarta: Neratja Press
- Munasir Sidik. 2008. *Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia*, Jakarta: Neratja Press.
- Munirul Islam Yusuf dan Ekky O. Sabandi, *Ahmadiyah Menggugat: Menjawab Tulisan Menggugat Ahmadiyah*. Jakarta : Neratja Press.
- M. Suryawan A. 2005. *Bukan Sekedar Hitam Putih: Penjelasan Atas Keberatan dan Tuduhan yang Sering diajukan kepada Jemaat Ahmadiyah*. Jakarta: Arista Brahmatyasa.
- P. James, Chaplin. 1981. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Robert H. Lauer. 2001. *Prespektif tentang perubahan sosial*. Jakrta: Rineka Cipta.
- Rusydi Arasy. 2017. *Sejarah Ahmadiyah: dari Tapaktuan Sampai ke Padang Sumatera Barat (1925-2000)*. Padang: CV Sri Kresna.
- Syahrial Syarbaini. 2013. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Sayidul Kohar. 2014. *Jawaban Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia Atas Pertanyaan-Pertanyaan Komisi VIII DPR-RI*. Jakarta: Neratja Press.
- Umi Sumbulah. 2019. *Islam "Radikal" dan Pluralism Agama*. Malang: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.

C. Tesis, Jurnal, dan majalah

Anda Fransiskus. “Akuntabilitas Keuangan dalam Organisasi Keagamaan(Studi Etnografi pada sebuah Gereja di Tanah Toraja”. Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Vol 9, No 2 Oktober 2011.

Abdul Hayii Nu'man. “Sejarah dan Ajaran-Ajaran Pokok Ahmadiyah, Lombok Timur”. Jurnal al-Hikmah. 2004

Basyir Ahmad Orchard, *Kilasan Peristiwa-Peristiwa dalam Masa Seabad, dalam Suvenir Peringatan Seabad Gerhana Bulan & Gerhana Matahari Ramadhan 1894-1994*, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. 1994

Buku Saku Candah, Sekretaris Mal Tambahan PB Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2018.

Flavius Floris Andries, dkk, Identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Konteks Multikultural. Jurnal Humaniora, Vol. 26, No. 2 Juni 2014:117-133.

Machfud Syaefudin, Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI), Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 34, No. 2, Juli-Desember 2014.

Lukman Nul Hakim. “Tindakan Kekerasan Terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia: Sebuah Kajian Psikologi Sosial”. Jurnal Aspirasi Vol. 2, No. 1, Juni. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jendral DPR RI. 2011.

Moh. Rosyid. “Resolusi Konflik Berlatar Agama: Studi Kasus Ahmadiyah”. Jurnal Fikrah, Vol. I, No. 2, Juli-Desember. 2013.

Syafiq Hakim, Fatwa Aliran Sesat dan Politik Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jurnal Al-Ahkam, Vol. 25, No. 2, Oktober 2015.

Wahyuni. “Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resisten dalam Masyarakat. Jurnal Peurawi”. Media kajian komunikasi Islam. Jurnal Peurawi, Vol. 1 No. 1 Banda Aceh. 2018.

Zainal Abidin, Menapaki Distingsi Geneologis Pemikiran Pendidikan (Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, jurnal NIZHAM, Vol. 4, No. 2 Juli-Desember 2015

Darsus (Edaran Khusus Untuk Kalangan Sendiri), Presiden Jokowi: Salam Buat Saudara-Saudara Ahmadiyah, Volume X, Nomor. 9, edisi September 2015.

Detiknews, edisi Minggu 20 April 2008

Suara Ansharullah, No. 10 Ikha 1383, Oktober 2004

Sinar Islam, No. 15, Th, IV, Januari 1955.

Sinar Islam, No.4, Th. VI, April 1956.

Sinar Islam, No. 9, Th. 1980.

Sinar Islam, Volume 1, edisi 1, Aman tahun 2014

Suara Lajnah, No. 5, Junni 1995.

D. Surat Kabar

Java-bode: Nieuws, handels-en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, Wondesdag, 7 Juli 1954.

Nieuwsgier Van Vridag, de Ahmadiyah-Beweging. 9 Juli 1994.

Koran Padang Ekspres “IAIN IB dikunjungi TV Muslim” Edisi Selasa 9 September 2000.

Koran Singgalang “Ahmadiyah tak Dilarang” Edisi Rabu 16 Januari 2008.

Koran Padang Ekspres “Ahmadiyah Resmi dibekukan, Kejaksaan Awasi Aktivitas JAI Sumbar” Edisi Selasa 10 Juni 2008.

Koran Padang Ekspres “IAIN IB dikunjungi TV Muslim” Edisi Selasa 9 September 2000.

Koran Posmetro Padang “Besok SKB Pembubaran Ahmadiyah Terbit” Edisi Selasa 22 April 2009.

Koran Padek “Empat Opsi untuk Ahmadiyah” Edisi Jumat 11 Februari 2011.

Koran Rakyat Merdeka “Orang Ahmadiyah Sendiri Ynag Merekam Temannya Disiksa” Edisi Sabtu 12 Februari 2011.



E. Internet

Ahmadiyya Muslim Community UK, *Love for all Hatred for None*, diakses melalui official website of the Ahmadiyya Muslim community UK, <https://www.loveforallhatredfornone.org>, tanggal 10 Agustus 2019.

al-Islam, <https://www.alislam.org>.

French Pau, The last king of Xinjiang: how Bertram Sheldrake went from condiment heir to Muslim monarch. China Morning Post, diakses melalui website: <https://www.scmp.com/megazine>.

Isytihar (selebaran), tanggal 7 Desember 1892. Majmu'ah Isytiharat, Volume 1 Hal. 340. Diunduh melalui website www.jalsasalana.org.

Khotbah Jum'at Khalifah Hadhrat Mirza Masroor Ahmad, Tujuan-Tujuan *Jalsah Salanah*, tanggal 29 Agustus 2014, diunduh melalui web www.ahmadiyah.id

Tempo Interaktif, *FPI Diduga di Balik Penyerangan Ahmadiyah*, diunduh melalui web: <http://www.tempo.co.id/-komentar/?berita=-brk,20050922-66927,id.html&act=read&&page=3>.

Tempo Interaktif, *Kapolri: Aparat Sudah Mencegah Penyerangan Ahmadiyah*, diunduh melalui web: <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/02/06/brk,20110206-311485,id.html>.

Tempo Interaktif, *Hujan Batu Warnai Penyegelan Masjid Ahmadiyah di Manislor*, diunduh melalui web: <http://www.tempointeraktif.com/hg/-bandung/2010/07/28/brk,20100728-266946,id.html>

Youtube MTA Indonesia, Dupublish tanggal 8 April 2019. Dalam acara Tanya Jawab Khalifatul Masih IV rha di London, tahun 1996

Youtube, Metro Tv, dalam acara menuju Indonesia bebas kebutaan, dipublik tanggal 19 oktober 2017.

Daftar Informan

1. Nama : Maulana Qomaruddin
 Umur : 68
 Pekerjaan : Mubaligh Padang
 Alamat : Sawahan, Padang
2. Nama : Rochmad Abdullah
 Umur : 26
 Pekerjaan : Mubaligh Pampangan
 Alamat : Pampangan
3. Nama : Dindin Mujahiddin
 Umur : 50
 Pekerjaan : Mubaligh Bukittinggi
 Alamat : Jln. Bahder Johan, No. II, Simpang Tembok, Bukittinggi
4. Nama : Maulana Ginting
 Umur : 40
 Pekerjaan : Mubaligh Talang
 Alamat : Jln. Tanjung Harapan, Aro, Talang
5. Nama : Retna
 Umur : 48
 Pekerjaan : Bidang pertablighan
 Alamat : Jakarta
6. Nama : Teti
 Umur : 46
 Pekerjaan : Wakil bidang pertablighan
 Alamat : Jakarta
7. Nama : Dansus Dt. Tumanguang
 Umur : 79



Pekerjaan : Tani

Alamat : Jln. Simpang ampek belakang, Jorong Aro, Nagari Talang,
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

8. Nama : Ahmad Syukur

Umur : 45

Pekerjaan : Tani

Alamat : Lurahingu, Simpang Tj. Nan IV, Kec. Danau Kembar, Alahan
Panjang, Solok

9. Nama : Zahidah

Umur : 58

Pekerjaan : Irt (istri mubaligh Padang)

Alamat : Sawahan, Padang

10. Nama : Nur Aisyah

Umur : 51

Pekerjaan : Pengurus LI (istri mubaligh Ujung Gading)

Alamat : Dusun Koto Baru blok D, No. 280, Desa Giri Maju, Kecamatan.
Nan Duo, Kab. Pasaman Barat

11. Nama : Nulin

Umur : 45

Pekerjaan : Irt (istri mubaligh Solok Selatan)

Alamat : Jln. Kayu Aro Kerinci, Sikinjang, Solok Selatan

12. Nama : Farida

Umur : 50

Pekerjaan : Irt (istri ketua cabang Padang)

Alamat : Sawahan, Padang

13. Nama : Fatin



Umur : 25

Pekerjaan : -

Alamat : Jln. Simpang ampek belakang, Jorong Aro, Nagari Talang,
Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok

14. Nama : Iis Syarifah

Umur : 27

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Lubuk Begalung, Padang

15. Nama : Rizal

Umur : 55

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Simpang Haru, Padang

17. Nama : Rita

Umur : 47

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jln. Kayu Aro Kerinci, Sikinjang, Solok Selatan

18. Nama : Nurhidayati

Umur : 38

Pekerjaan : Tani

Alamat : Lurahingu, Simpang Tj. Nan IV, Kec. Danau Kembar, Alahan
Panjang, Solok

19. Nama : Yuli

Umur : 48

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Belimbing



Lampiran 1

Surat Penadilan Negeri Jakarta Pusat tentang pendaftaran Jemaat Ahmadiyah sebagai badan hukum.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
JALAN CAIAH MADA NO. 17
JAKARTA

: Ketua : 42353
Panitera : 40228

Telp. : Hakim. : 49675
Pidana/Perdata : 40595

0628/KET/1978. Jakarta, 19 Juni 1978.

WAB : -0-

Pendaftaran Jemaat AHMADIYAH INDONESIA
sebagai Badan Hukum.

K e p a d a :

Yth. Sdr. MOESTOLO S.H.
Wakil Ketua Ahmadiyah Indonesia
Jl. Balikpapan I no.10.
JAKARTA Pusat.

Menunjuk surat Saudara tertanggal 2 Juni 1978 No.304/K/PN/78 perihal tersebut pada hal surat ini, dengan hormat bersama ini kami beritabukan :

- bahwa perkumpulan Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai badan hukum berlawanan Staatsblad 1870 No.64, sebagai ternyata dari Lembaran Berita Negara R.I. tgl. 31-3-1953 No.26 yang dilampirkan pada surat Saudara tersebut diatas;


bahwa dalam Staatsblad teb. tidak ada satu pasalpun yang mengatur keharusan bagi perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum menurut Staatsblad itu, untuk dicatatkan/didaftarkan di Pengadilan Negeri;

bahwa lain halnya dengan perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum menurut ordonantie op de Indonesische Vereeniging tgl. 25-9-1939 Stbl. 39 - 570 jo. 717.

Perkumpulan tersebut setelah diakui sebagai badan hukum maka dengan Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri didaftarkan dalam daftar tersendiri; (vide pasal 8 dan 18 dari ordonantie tsb.) dan selanjutnya mengurus agar Petikan Ketetapananya dimasukkan dalam Berita Negara.

Demikianlah diharap agar menjadikan maklum.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta
P u s a t,
(MUHAMMAD SIMADJONO S.H.)



Lampiran 2

Fatwa MUI tentang Ahmadiyah tahun 1980

Fatwa haram MUI 1980



AHMADIYAH QADIYAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tanggal 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei - 1 Juni 1980 M di Jakarta memfatwakan tentang jama'ah Ahmadiyah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data dan fakta yang diketemukan dalam 9 (sembilan) buah buku tentang Ahmadiyah, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa Ahmadiyah adalah jama'ah di luar Islam, sesat dan menyesatkan.
2. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah.

Kemudian Rapat Kerja Nasional bulan 1- 4 Jumadil Akhir 1404 H/4 - 7 Maret 1984 M, merekomendasikan tentang jama'ah Ahmadiyah tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Jemaat Ahmadiyah di wilayah Negara Republik Indonesia berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (Tambahan Berita Negara: tanggal 13-3-1953 No. 26), bagi umat Islam menimbulkan :
 - a. keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam
 - b. perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat dan lain-lain.
 - c. bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara.

Maka dengan alasan-alasan tersebut dimohon kepada pihak yang berwenang untuk meninjau kembali Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI JA/22/ 13, tanggal 31-3-1953 (Tambahan Berita

BIDANG AQIDAH DAN ALIRAN KEAGAMAAN

Negara No. 26, tanggal 31-3-1953).

2. Menyerukan :

- a. Agar Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, para ulama, dan da'i di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat tentang sesatnya Jema'at Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam.
- b. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema'at Ahmadiyah Qadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang benar.
- c. Kepala seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu.

Jakarta, 17 Rajab 1400 H
1 Juni 1980 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

ttd

Prof. Dr. HAMKA


Sekretaris

ttd

Drs. H. Kafrawi

Lampiran 3

Fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah tahun 2005



(٢) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَنَفَرُوا بِكُمْ
عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكَ لَكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الأنعام: ١٥٣)

Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa (QS. al-An'am [6]: 153).

(٣) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا
اهْتَدَيْتُمْ ... (المائدة : ١٠٥)

Hai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu. tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk... (QS. al-Ma'idah [5]: 105).

2. Hadis Nabi s.a.w.; a.l.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا نَبِيَّ بَعْدِي (رواه
البخاري)

Rasulullah bersabda: Tidak ada nabi sesudahku (HR. al-Bukhari).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالتَّبَوُّةَ قَدْ
انْقَطَعَتْ، فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيَّ (رواه الترمذي)

Rasulullah bersabda: "Kerasulan dan kenabian telah teputus; karena itu, tidak ada rasul maupun nabi sesudahku" (HR. Tirmizi).

ERHATIKAN : 1. Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI) Nomor 4 (4/2) dalam Mukhtamar II di Jeddah, Arab Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi' al-Tsani 1406 H./22-28 Desember 1985 M tentang Aliran Qodiyaniyah, yang antara lain menyatakan; bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam karena mengingkari ajaran Islam yang qah'i dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahwa Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.

Fatwa tentang Ahmadiyah 3

2. Keputusan Majma' al-Fiqh Rabitha 'Alam Islami.
3. Keputusan Majma' al-Buhuts.
4. Keputusan Fatwa MUNAS II MUI pada tahun 1980 tentang Ahmadiyah Qodiyaniyah.
5. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

: FATWA TENTANG ALIRAN AHMADIYAH

1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam).
2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (*al-ruju' ila al-haqq*), yang sejalan dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Jumadil Akhir 1426 H.
29 Juli 2005 M

**MUSYAWARAH NASIONAL VII
MAJELIS ULAMA INDONESIA,**


Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua,


K.H. MA'RUF AMIN




Sekretaris,



HASANUDIN

Lampiran 4

Surat Himbauan Gubernur Sumatera Barat tahun 2005

R/4561/44/KB-BKLVIII-2005 No 31-8-05
 7


GUBERNUR SUMATERA BARAT


 Padang, 31 Agustus 2005

Nomor Surat Himbuan perihal : RAHASIA
 Menyikapi hasil Putusan Fatwa MUI terhadap Aliran Ahmadiyah.

Kepada :
 Yth. Sdr. Bupati / Walikota
 Se - SUMATERA BARAT

Dengan hormat,

Memperhatikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Hasil Munas tanggal 25-29 Juli 2005 serta Surat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat No.169/U/MUI-SB/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 yang ditujukan kepada Tim Koordinasi PAKEM Propinsi Sumatera Barat, dan berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Muspida Sumatera Barat tanggal 25 Agustus 2005, dalam menyikapi Aliran Ahmadiyah di Sumatera Barat perlu disampaikan hal hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Fatwa MUI tanggal 25-29 Juli 2005 di Jakarta bahwa ajaran Ahmadiyah dinyatakan sesat dan menyesatkan Umat Islam.
2. Untuk menjaga stabilitas di daerah dan guna mencegah terjadinya hal hal yang dapat merusak ketertarikan dan ketertiban masyarakat berkaitan dengan Aliran Ahmadiyah di Sumatera Barat, karena telah timbul reaksi beberapa Ormas Islam di Ibu Propinsi, kiranya Saudara Bupati/ Walikota perlu melakukan langkah konkrit dengan melakukan penurunan panji/merek dan segala simbol simbol ditempat Aktifitas Ahmadiyah tersebut guna mencegah terjadinya hal hal yang tidak diinginkan serta melakukan penelitian terhadap segala perizinan dan aktifitas Ahmadiyah.
3. Agar Bupati/ Walikota dapat mendorong MUI di masing masing Daerah untuk lebih berperan dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut dengan keagamaan melalui upaya persuasif dan edukatif.

4. Dalam menyikapi permasalahan Kerukunan antar umat beragama di daerah, tetap melakukan koordinasi intensif melalui instansi terkait antara lain dengan Muspida dan Bakor Pakem di masing masing daerah.

Demikianlah kiranya Saudara maklum dan menjadi perhatian seperlunya, terimah kasih.-

GUBERNUR SUMATERA BARAT
 GAMAWAN FAUZI

Tembusan

- Disampaikan dengan hormat kepada :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan)
 2. Sdr. Muspida Sumatera Barat di Padang
 3. Sdr. Ketua MUI Sumbang di Padang
 4. Sdr. Pimpinan Ormas Islam se- Sumatera Barat
 5. Perlinggal

Lampiran 5

SKB 3 Menteri tentang Peringatan kepada Anggota dan Pengurus Ahmadiyah



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 3 Tahun 2008

NOMOR : KEP-033/A/JA/6/2008

NOMOR : 199 Tahun 2008

TENTANG

**PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU
ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI)
DAN WARGA MASYARAKAT**

**MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - b. bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu;
 - c. bahwa Pemerintah telah melakukan upaya persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk menyelesaikan permasalahan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar tidak menimbulkan keresahan dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah menyampaikan 12 (dua belas) butir Penjelasan pada tanggal 14 Januari 2008;
 - d. bahwa dari hasil pemantauan terhadap 12 (dua belas) butir Penjelasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) menyimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa butir yang telah dilaksanakan namun masih terdapat beberapa butir yang belum dilaksanakan oleh penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sehingga dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat ;
 - e. bahwa warga masyarakat wajib menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional;
 - f. bahwa dengan maksud untuk menjaga dan memupuk ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, serta berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 28E, Pasal 281 ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156 dan Pasal 156a;
 3. Undang-Undang Nomor 1/PnPs/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 10. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005;
 13. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
 14. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM);
 15. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 17. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 12 Mei 2005;
 2. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 15 Januari 2008;
 3. Hasil Rapat Tim Koordinasi PAKEM Pusat tanggal 16 April 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT**
- KESATU** : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.
- KEDUA** : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.
- KETIGA** : Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.
- KEEMPAT** : Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).
- KELIMA** : Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan Keputusan Bersama ini.

KETUJUH : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Juni 2008


MENTERI AGAMA,
MUHAMMAD M. BASYUNI

IAKSA AGUNG,

HENDARMAN SUPANDJI


MENTERI DALAM NEGERI,
MARDIYANTO

Lampiran 6

Padang Ekspres "IAIN IB Dikunjungi TV Muslim" edisi 9 September 2000

Padang
E k s p r e s

No. 516 Tahun II
Sabtu, 9 September 2000
10 Jumadil Akhir 1421 H

Koran Nasional dari Sumbar

IAIN IB Dikunjungi TV Muslim

PADANG---Jumat kemarin (8/9), IAIN Imam Bonjol Padang mendapat kunjungan sebuah media elektronik Muslim Televisi Ahmadiyah (MTA) Internasional. Di kampus itu, MTA merekam segala aktifitas yang terjadi di lembaga perguruan tinggi Islam negeri di Sumbar tersebut. Kunjungan ini mempunyai arti tersendiri bagi IAIN Imam Bonjol Padang. Karena selama ini belum pernah mendapat sorotan dari sebuah media elektronik Muslim Televisi Ahmadiyah (MTA) London yang menayangkan beritanya keseluruh manca negara. Menurut Divisi Publikasi MTA Indonesia, Munawar Ahmad Azies, selama ini mereka lebih banyak menyorot kegiatan keistamaan dan sekolah-sekolah Islam di daerah Jawa, karena informasi mengenai perguruan tinggi Islam di Sumatera sangatlah minim bagi mereka. (r)

Lampiran 7

Posmetro Padang "Besok SKB Pembubaran Ahmadiyah Terbit" edisi 22 April 2008

BESOK SKB Pembubaran Ahmadiyah Terbit

POSMETRO PADANG

Koran Metro Terbesar di Sumbar

Selasa, 22 April 2008

JAKARTA, METRO

Kelangsungan hidup Ahmadiyah tinggal menghitung hari. Rabu besok (23/4), pemerintah akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pembubaran ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Produk hukum pemerintah ini akan disepakati dan ditandatangani 3 orang pejabat negara. Mereka adalah Jaksa Agung Hendarman Supandji, Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Menteri Agama Maftuh Basyuni. "Diharapkan Rabu (23/4) keluar," ujar Jaksa Agung menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (21/4) kemarin.

Penerbitan SKB tiga menteri tersebut menindaklanjuti rekomendasi oleh Badan Koordinasi Pengawas Keyakinan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) tentang kesesatan ajaran Ahmadiyah. Bakor Pakem menilai Ahmadiyah melanggar 12 butir kesepakatan yang ditandatangani Januari 2008, termasuk untuk menyatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan sebagai nabi, melainkan sekadar tajdid atau pembaharu agama. Karena dinilai menyimpang dari ajaran agama Islam, Bakor Pakem Kejaksaan Agung merekomendasikan pemerintah untuk menghentikan segala kegiatan Ahmadiyah.

Pemerintah pekan lalu juga telah membahas persoalan tersebut dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Widodo Adi Sucipto. Usai rapat, Menko Polhukam menolak memberikan keterangan tentang keputusan pemerintah, namun menjanjikan akan segera menerbitkan SKB tiga menteri soal Ahmadiyah. Keterangan tersebut mengindikasikan pemerintah akan membubarkan Ahmadiyah. Karena telah membaca situasi, sejumlah pihak pendukung Ahmadiyah kini telah bersiap menggugat balik pemerintah bila menerbitkan SKB tersebut. Mereka menilai SKB tiga menteri adalah campur tangan negara dalam agama, sehingga

melanggar hak warga beribadah sesuai keyakinan masing-masing yang dijamin konstitusi.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutanto menghimbau masyarakat tidak anarkis dan menunggu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pelarangan Ahmadiyah di Indonesia. Kapolri berharap, SKB tiga menteri didukung sikap masyarakat yang antikekerasan. "Kita harapkan warga masyarakat menyikapi dengan jernih dan jangan sampai merugikan bagi kita semua. Media masa kita harapkan membantu mengkondusifkan situasi. Jangan dibikin seram," pintanya.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat menilai ada dua solusi penyelesaian yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah. "Satu, bergabung saja dengan mainstream Islam, sesuai dengan aturan yang baku atau pakem. Kedua, kalau tidak mau, ya membuat kapal sendiri dan rumah sendiri. Lalu, didaftarkan. Mau aliran kepercayaan Ahmadiyah atau lainnya, silakan," ujar Komaruddin usai bersama alumni UIN dan Wakil Ketua MPR M Fatwa bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres kemarin.

Menurut dia, negara tidak bisa mengadili keyakinan agama seseorang. Namun, jika ke-

yakinan tersebut melibatkan banyak orang, itu bisa dianggap meresahkan dan mengganggu umat beragama. "Jadi, dalam hal ini, bukan soal agamanya, melainkan dampak sosialnya dan juga kebebasan orang lain," tandasnya. Fatwa menambahkan, ajaran Ahmadiyah yang menyerupai Islam merupakan penodaan terhadap agama Islam. Karena itu, negara wajib melindungi penganut agama yang merasa dinodai. "Dalam situasi seperti sekarang, baik Ahmadiyah maupun penganut Islam sama-sama terganggu. Jadi saya kira jalan tengah sesuai rekomendasi Bakor Pakem bisa menjadi pegangan. Tetapi, tidak boleh ada kekerasan, apapun bentuknya dan dari siapapun," tegasnya. (jppn)

Lampiran 8

Singgalang "Ahmadiyah tak Dilarang" edisi 16 Januari 2008

Ahmadiyah tak Dilarang

TRABU, 16 JANUARI 2008

MUI: Tegaskan Guru atau Nabi?

Jakarta, Singgalang
Badan Koordinasi
Pengawas Aliran Keper-
cayaan Masyarakat
(Bakor Pakem), Selasa
kemarin memutuskan,
tidak melarang aliran
Ahmadiyah dan memberi
kesempatan jemaat
aliran tersebut untuk
melakukan perbaikan.

Jaksa Agung Muda Intelejen (Jamintel) Wisnu Subroto mengatakan, Bakor Pakem bisa memahami penjelasan tertulis Ahmadiyah itu.

Untuk itu, Bakor Pakem memutuskan untuk memberi kesempatan kepada jemaat - untuk melaksanakan inti dari penjelasan tertulis tersebut.

"Bakor Pakem akan terus memantau dan mengevaluasi," kata Wisnu.

Selain itu, Bakor Pakem juga mengharapkan agar masyarakat bisa memahami itikad baik

jemaat Ahmadiyah, dengan tidak melakukan tindakan anarkis.

Akui Nabi

Kemarin Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) akhirnya menyatakan, meyakini Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup (*khatamun nabiyyin*) dan Mirza Ghulam Ahmad hanya sebagai guru dan pembawa berita gembira, peringatan serta pengembalian *mubasyirah*.

Pernyataan itu dikeluarkan Amir Pengurus Besar JAI, Abdul Basit kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/1), berdialog dengan sejumlah tokoh masyarakat dan pemerintah sebanyak tujuh kali sejak 7 September 2007. Dialog difasilitasi Balitbang Depag RI.

Rapat Bakor Pakem dihadiri seluruh elemen Pakem, antara lain Kejaksaan Agung, Polri, dan BIN.

Amir JAI, Abdul Basit menegaskan bahwa Ahmadiyah pada dasarnya sama dengan Islam

► Ke halaman 7

Ahmadiyah tak.....

pada umumnya. Jemaat Ahmadiyah mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini Muhammad sebagai nabi penutup.

Tokoh dialog

Tokoh yang berdialog dengan Ahmadiyah Qadiyan itu antara lain Kepala Balitbang Depag Prof. Dr. Atho Mudzhar, Deputy Seswapres bidang Kesra Prof. Dr. Azyumardi Azra, Kaba Intelkam Polri Irjen Pol Saleh Saaf, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Ridwan Lubis, serta Ketua II Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).

JAI dalam 12 butir penjelasannya itu menyatakan, yakin akan dua kalimah syahadat, dan meyakini tak ada wahyu syariat setelah Alquranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahwa Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad adalah sumber ajaran Islam yang dipedomani.

"Buku Tadzkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah, melainkan catatan

pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad yang dibukukan sejak 1935, atau 27 tahun setelah beliau wafat pada 1908," kata Abdul Basit.

Pihaknya JAI juga menyatakan, tak akan mengafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah dan tak akan menyebut masjid yang dibangun Ahmadiyah dengan Masjid Ahmadiyah. Masjid Ahmadiyah terbuka untuk seluruh umat Islam.

JAI juga menyelesaikan perkara-perkara ke kantor urusan agama (KUA) serta Pengadilan Agama sesuai perundang-undangan, selalu meningkatkan silaturahmi dengan seluruh umat Islam, bangsa dan NKRI.

Kabalithang Depag Atho Mudzhar mengatakan, pihaknya hanya memfasilitasi dialog tersebut. Soal penilaian tentang penjelasan 12 butir yang telah dihasilkan ini akan dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Atho juga menyatakan, dengan hasil dialog ini pihaknya berharap tak ada lagi pertentangan antara JAI dan umat Islam lainnya, sementara golongan Ahmadiyah lainnya yakni Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) memang tak ada persoalan.

Terbagi dua

Ahmadiyah terbagi dua antara JAI (Ahmadiyah Qadiyan) dan GAI (Ahmadiyah Lahore). GAI sejak awal dianggap tidak memiliki persoalan dengan akidah, sementara JAI sebelumnya dinyatakan sesat dan menyesatkan, karena menganggap Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi.

Tenaga Ahli Staf Khusus Wapres Dr. Mafri Amir mengatakan, penjelasan ini adalah pelurusan yang menegaskan, JAI sekarang sudah berada dalam alur yang benar dan dengan demikian merupakan suatu lompatan besar.

Fatwa belum batal

Sementara itu Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin menegaskan, 12 butir penjelasan JAI itu belum bisa membatalkan fatwa sesat MUI karena tidak ada penegasan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah Nabi.

"Yang penting itu adalah pengakuan mereka bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukanlah seorang Nabi dan Rasul. Kalau sekadar pernyataan bahwa Mirza adalah guru dan lain-lain percuma saja. Pernyataan itu *interpretable*," kata Ma'ruf Amin seperti dilaporkan Antara, Selasa kemarin.

Di Bandung kemarin ratusan massa yang tergabung dalam sejumlah elemen Ormas Islam dan Aliansi Ummat Islam (Alumni) Jabar berunjukrasa di halaman Gedung Sate Bandung, menolak dan mengharamkan Ahmadiyah.

Koordinator Alumni Jabar Hedi Muhammad mengatakan, Ahmadiyah merupakan gerakan sesat yang mengatasnamakan Islam dan menyesatkan, terutama tentang pendiri Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad. Demikian Antara ■

Lampiran 9

Padang Ekspres "Ahmadiyah Resmi Dibekukan" edisi Juni 2008

Ahmadiyah Resmi Dibekukan

Padang Ekspres • Selasa, 10 Juni 2008

Kejaksanaan Awasi
Aktivitas JAI Sumbar

Jakarta, Padek—Pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Tapi, tidak seperti yang menjadi keinginan beberapa kelompok yang mendesak pembubaran JAI, SKB tersebut hanya berupa peringatan.

SKB dengan Nomor 3 Tahun 2008; KEP-033/A/JA/6/2008; 199 Tahun 2008 itu diumumkan di Kantor Departemen Agama (Depag) kemarin (9/6). Tiga pejabat, yakni Menteri Agama M. Maftuh

Basyuni, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto menandatangani SKB tersebut.

Keluarnya SKB tersebut berselang hampir dua bulan sejak adanya keputusan Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) pada 16 April lalu. Saat itu Bakorpakem merekomendasikan bahwa ajaran Ahmadiyah dianggap menyimpang dari ajaran pokok Islam. Karena itu, Ahmadiyah harus dilarang.

Enam poin diatur dalam SKB yang berlaku mulai kemarin itu (*lihat grafis*). Di antaranya, peringatan kepada warga masyarakat untuk mematuhi pasal 1 UU No 1/PPNS/1965. Bunyinya, untuk tidak menceritakan, menginjurkan, atau menguasahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu (poin 1).

Satu hal yang memberi peringatan keras kepada JAI adalah poin kedua. Yakni, memberi peringatan dan memerintahkan kepada JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam, yaitu penyebaran yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

"Kalau ngaku orang Islam, ya harus melaksanakan keyakinan yang dianut *mainstream* orang Islam," tegas pria kelahiran Rembang itu. Dia lantas menyebutkan contoh tidak boleh mengakui adanya nabi dan ajarannya selain Nabi Muhammad SAW. "Kalau ngaku sebagai orang Islam, harus meninggalkan kepercayaan itu. Ibadahnya juga harus sama, ya shalatnya, puasanya," sambungnya.

Selain itu, SKB memberikan peringatan kepada warga masyarakat untuk menjaga kerukunan umat beragama. Termasuk tidak bertindak melawan hukum terhadap JAI. Jika dilanggar, yang bersangkutan dapat

Menegaskan, dikeluarkannya SKB tersebut bukan merupakan intervensi negara terhadap keyakinan seseorang. Namun, langkah itu sebagai upaya pemerintah sesuai kewenangan yang diatur undang-undang dalam rangka menjaga ketenteraman beragama dan ketertiban kehidupan masyarakat.

dikenai ketentuan hukum yang berlaku.

Dia menegaskan, SKB tidak membubarkan JAI. Namun, dia menolak jika SKB tersebut nanti menimbulkan multitafsir. "Intinya, Ahmadiyah harus menghentikan aktivitas sesuai rekomendasi Bakorpakem," kata Maftuh yang diamaninya Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Mendagri Mardiyanto.

Usai mengumumkan SKB, Hendarman, Mardiyanto, dan Maftuh Basyuni menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka. Saat di kantor presiden Hendarman mengatakan, instruksi bagi JAI untuk menghentikan kegiatan seperti yang tertuang dalam SKB tidak ada *deadline*-nya. "Di UU itu tidak ada batas waktu berapa kali diberikan peringatan. Ketentuan UUnya tidak ada," katanya.

Menurut Hendarman, jika tidak mematuhi peringatan ini, Ahmadiyah akan dinilai menodai agama. "Kalau itu termasuk pasal 156 a tentang penodaan agama," jelasnya.

Saat ditanya mengapa Ahmadiyah tidak dibubarkan, Hendarman mengatakan, UU No 1/1965 tidak memuat soal pembubaran organisasi semacam Ahmadiyah. Yang diatur hanya perintah dan peringatan. "Pembubaran itu kan pasal 156 a kepada orang-orangnya. Pembubaran itu juga ada tindak lanjutnya kalau menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban sesuai UU No 8/1985 dan PP No 18/1986," katanya.

MMI Eksekusi
Di Sumbar, pascakeluarnya SKB, aktivitas JAI Sumbar tetap normal. Agar SKB dipatuhi, kejaksaan tinggi Sumbar menyatakan akan mengawasi kegiatan JAI Sumbar.

Surat Keputusan Bersama Tentang Ahmadiyah

1. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi Pasal 1 UU No. 1/PPNS/1965.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
3. Penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus JAI yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-terusan, termasuk organisasi dan badan hukumnya.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama dengan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap JAI.
5. Warga masyarakat yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah ini dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-terusan.
6. Memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan Pemda untuk melakukan langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengamanaan Keputusan Bersama ini.



Apabila SKB dilanggar, JAI terancam dijera pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama. Ancaman pidana pasal tersebut, penjara selamalamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang beresendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Kini, kami masih mengacu pada instruksi lisan yang disampaikan Jaksa Agung dan belum menerima salinan SKB tersebut. Namun kegiatan Ahmadiyah di Sumbar akan kita awasi," ujar Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar Winery Darwis, tadi malam.

Normal

Dari pantauan Padang Ekspres di Kantor Ahmadiyah Sumbar di Jalan Agus Salim Kota Padang, aktivitas JAI Sumbar masih berlangsung normal. Namun sejumlah anggota dan pengurus enggan berkomentar banyak terkait keluarnya SKB Ahmadiyah. "Secara pribadi kita sangat kecewa dengan SKB tersebut, karena melarang jemaat untuk mengembangkan ajaran Ahmadiyah. Namun saat ini kita belum dapat berkomentar banyak sebab masih mempelajari surat keputusan tersebut," ujar Mubalig Ahmadiyah Sumbar Mudatsir, kemarin.

Ia juga mengatakan jemaatnya tidak akan pernah berhenti melaksanakan ibadah sampai akhir hayat, karena pada dasarnya ibadah itu merupakan hubungan manusia dengan Tuhannya. Hingga saat ini sekitar

4.000 jemaat ahmadiyah Sumbar menurutnya masih dalam keadaan kondusif. Meskipun belum mendapat pengawasan pihak kepolisian, tetapi dia yakin warga Sumbar tidak akan berbuat anarkis sehingga mereka tidak perlu khawatir.

Sekitar pukul 18.30, seluruh jemaat Ahmadiyah tampak berkumpul di sekitar masjid Ahmadiyah jalan Agus Salim. Mereka melaksanakan shalat berjamaah. Hanya saja, dibarengi saat shalat dzuhur, jumlah jemaahnya lebih sedikit. "Banyak jemaat yang memiliki kesibukan, sehingga tidak semuanya dapat shalat berjamaah disini," ujar Mudatsir.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Hubungan Antarmujahid Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Sumbar, Irfianda Abidin menegaskan pihaknya akan segera mengeksekusi jemaat Ahmadiyah di Sumbar. Dia menilai Ahmadiyah murtad dan keluar dari Islam sehingga tidak pantas hidup di Ranah Minang. "Kita akan eksekusi dengan damai, tanpa melukai jemaat Ahmadiyah. Tetapi, jika mereka melecehkan, jangan salahkan kita untuk bertindak tegas," ujarnya.

Di sisi lain, Irfianda juga meminta pemerintah bertindak tegas provokator yang menyulut pecahnya bertentangan antara massa Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di silang Minang 1 Juni lalu. "Demi keadilan, pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap provokator intelektual AKKBB. Mereka terdiri dari sejumlah tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar," tambah Amir Mubalig Sumbar H Kamrianto Syafriz. jurnalis pers di Ulak Karang Padang kemarin. (jpn/n/az)

Lampiran 10

Padek "Jamaah Ahmadiyah di Serang Tiga Tewas, Belasan Luka-luka" edisi 7 Februari 2011

Jamaah Ahmadiyah Diserang

Tiga Tewas, Belasan Luka-luka

SENIN | 7 FEBRUARI 2011

Jakarta, Padek—Ketidaktegasan pemerintah menuntaskan polemik seputar pelarangan aliran Ahmadiyah di Indonesia memunculkan masalah baru. Sedikitnya, tiga nyawa anggota Ahmadiyah melayang akibat bentrok di Cikeusik, Banten pada Minggu (6/2) 10:45 WIB pagi. Belum diketahui pasti pemicu penyerangan yang berujung bentrok berdarah yang menewaskan Roni, 20, Parno, 35, dan Mulyadi, 35, dan melukai sejumlah anggota Ahmadiyah.

"Kami diserang. Itu saja, yang pasti tidak ada kami memprovokasi warga. Kami tahu diri kalau kami minoritas," ujar juru bicara Ahmadiyah Mubarik Ahmad ketika dihubungi di Jakarta kemarin.

Menurut Mubarik, para anggota jamaah Ahmadiyah itu diserang ketika sedang melakukan silaturahmi di kediaman salah satu tokoh yakni Ustad Suparman di Cikeusik, Banten. Tanpa sebab yang jelas tiba-tiba saja warga menyerang kediaman Suparman.

Mereka datang dengan membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan secara membabi-buta sehingga tiga orang anggota jamaah meninggal. Beruntung, ketika terjadi penyerangan, Suparman dan keluarganya, telah diungsikan ke Pandeglang, karena telah mendapat kabar penyerbuan itu. "Kepolisian sudah melakukan pejagaan namun jumlahnya tidak seimbang," jelas dia.

Informasi yang dihimpun di lokasi menyebutkan, penyerangan terjadi akibat sikap jamaah Ahmadiyah menantang warga setempat. Namun, hal itu dibantah keras oleh Mubarik. Menurut dia, yang terjadi adalah murni penyerangan karena itu dia meminta kepolisian mengusut tuntas kejadian itu.

Perintah Tangkap

Pascabentrokan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menggelar rapat mendadak. Rapat digelar di Kantor Menko Polhukam di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pukul 20.00 WIB tadi malam. Rapat dihadiri Menko Polhukam Djoko Suyanto, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Mendagri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Surya Dharma Ali dan Jaksa Agung Basrief Arief.

"Pemerintah mengutuk keras penyerangan ini dan kami

pastikan mengusut tuntas siapa pelakunya. Pemerintah melarang aksi kekerasan terhadap sesama anak bangsa. Karena itu, aparat harus bertindak tegas dan mengusut pelaku kekerasan," tegas Djoko jelang pertemuan tertutup tersebut.

Usai rapat tertutup yang berlangsung kurang lebih selama dua jam, Djoko Suyanto telah memerintahkan Kapolri untuk mencari dan mengungkap tindakan kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa tiga orang dan luka enam orang tersebut.

Semua pihak, kata dia, harus menaati SKB tiga menteri tentang pelarangan aktivitas dan pembubaran Ahmadiyah di Indonesia yang dibuat pada 14 Januari 2008. Warga juga diminta tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. "Apabila ada persepsi harus disalurkan dan diselesaikan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Bakor Pakem yang ada di setiap daerah," kata dia.

Djoko juga telah memerintahkan Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung mengevaluasi permasalahan Ahmadiyah, agar tidak terjadi kasus serupa di masa mendatang. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Bachrul Alam mengatakan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menginstruksikan polisi terus memburu pelaku.

Mantan Kapolda Jawa Timur itu menjelaskan, Mabes Polri menginstruksikan jajaran polisi di tempat lain mulai waspada. Ini dilakukan mengingat massa Ahmadiyah tersebar di penjuru negeri. Selain itu, Mabes Polri juga mencatat kejadian pertikaian yang melibatkan

warga Ahmadiyah tidak terjadi satu kali ini saja. "Meskipun begitu, kecil peluangnya bisa merembet. Tapi tetap harus diantisipasi," kata dia.

Mengutuk Kekerasan

Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengutuk keras aksi penyerangan terhadap anggota Ahmadiyah tersebut. Said mengatakan, secara akidah, kalangan Islam, termasuk NU, tidak membenarkan ajaran Ahmadiyah karena menyimpang. Namun bukan berarti tindakan semena-mena boleh dilakukan terhadap anggota Ahmadiyah. "Tidak ada kekerasan yang dibenarkan. Kalau mereka dicaci maki, dipukuli, dibunuh, diusir, dan rumahnya dirusak akan membuat mereka semakin fanatik," jelas dia.

Said mengatakan, solusinya adalah mengajak Ahmadiyah kembali ke Islam yang benar melalui dialog. Said optimistis anggota Ahmadiyah bisa menerima dengan baik ajakan untuk kembali ke ajaran Islam jika pemahaman mereka diluruskan. "Jika nabi palsu Mushaddeq saja bertaubat mengakui kekeliruannya, maka mereka pasti bisa," jelas dia.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay juga mengancam tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah itu. Perbuatan itu, katanya melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. "Jamaah Ahmadiyah adalah warga negara Indonesia yang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana warga negara lainnya. Karena itu, pemerintah tidak boleh mengabaikan atau menganggap remeh terhadap tin-

dakan kriminal semacam ini ujarnya, Minggu (6/2).

Menurut hemat Saleh, tindakan kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah semakin sering terjadi karena pemerintah gagal melindungi warga negara dan bahkan cenderung membiarkannya. Pemuda Muhammadiyah, sebutnya lagi, mengimbau seluruh umat Islam agar tidak terpancing untuk melakukan kekerasan yang sama. Umat Islam seharusnya bersama-sama mengutuk semua tindakan kekerasan yang dilakukan di nama Islam.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) H Amidhan menambahkan, kekerasan yang terjadi ini akibat pemerintah tidak tegas memberlakukan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran Ahmadiyah. Padahal, harusnya jamaah Ahmadiyah mematuhi SKB pemerintah dan membubarkan diri dengan legawa. Tentunya, pemerintah harus menindak tegas yang menolak mematuhi SKB. "Telah ditetapkan jamaah Ahmadiyah tidak boleh mengajarkan ajarannya. Namun kenyataannya Ahmadiyah tetap mengajarkan ajarannya kritik dia.

Menurut Amidhan, SKB yang tidak dilaksanakan dengan tegas memicu keresahan warga. Apalagi, aktivitas Ahmadiyah terus dilakukan dan ketika itu aktivitas mereka kerap diawasi polisi. Hal itu yang justru memicu kesalahpahaman. "Terjadilah bentrokan fisik. Karena itu, Amidhan memintakan pemerintah tegas membatalkan ajaran Ahmadiyah. "Atau Ahmadiyah dijadikan agama sendiri, dan tidak masuk ke bagian agama Islam," puny dia. (jppn)

Lampiran 11

Padek "Empat Opsi untuk Ahmadiyah" edisi 11 Februari 2011

Empat Opsi untuk Ahmadiyah

JUMAT, 11 FEBRUARI 2011 / 8 RABIUL AWAL 1432 H

Jakarta, Padek—Pemerintah tampak sulit memutuskan langkah tepat untuk mengatasi polemik seputar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan masih butuh waktu sebelum mengeluarkan keputusan yang krusial terkait keberadaan Ahmadiyah. Mulai pekan depan, Kemenag akan mulai berdialog dengan pemangku kepentingan tentang Ahmadiyah dan merumuskan solusi permanen agar kasus kekerasan yang mengatasnamakan perbedaan keyakinan ini.

"Ini tidak bisa diputuskan dengan tergesa-gesa. *Insyallah* pekan depan baru akan dimatangkan," ujarnya Suryadharma di Jakarta Kamis (10/2) kemarin.

Menteri asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini masih dirancang konsep yang akan dibawa pemerintah dalam forum tersebut.

► Baca Empat...Hal 7

Empat Opsi untuk Ahmadiyah

Sambungan dari hal. 1

Namun, yang jelas, pemerintah akan mengakomodir empat opsi yang beredar tentang Ahmadiyah. Keempat opsi tersebut adalah menjadikan Ahmadiyah sebagai sekte baru, mengembalikan jamaah Ahmadiyah ke dalam Islam, membubarkan Ahmadiyah, dan membiarkan Ahmadiyah. "Pertemuan memang sudah dilakukan beberapa kali namun hanya untuk mematangkan langkah dan mencari perspektif lain, hingga kini pemerintah belum bersikap," kata dia.

Dalam pertemuan itu, rencananya Kemenag akan menghadirkan sejumlah unsur. Antara lain, wakil Ahmadiyah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang pro dan kontra terhadap Ahmadiyah, tokoh agama dan unsur pemerintah. Demi menjaga netralitas, lokasi dialog akan digelar di kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Di tempat terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, pe-

merintah sedang mencari solusi tepat terkait Ahmadiyah. Dia sepakat dengan rencana dialog yang akan digelar di Kemenag. Gamawan berharap ada hasil signifikan dari pertemuan pekan depan itu. "Apapun keputusan pemerintah itu akan lebih baik kalau mendengarkan semua pihak," katanya.

Gamawan menyampaikan, pemerintah sedang melakukan evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung soal Ahmadiyah. Namun, hingga saat ini, SKB masih menjadi pedoman bagi semua pihak, terkait dengan keberadaan Ahmadiyah. "SKB masih menjadi pedoman. Karena itu, pegangan kita untuk menghadapi persoalan yang berkembang. Kalau SKB tidak ada, akan lebih sulit," ujarnya.

Gamawan membuka kemungkinan bahwa materi SKB dinaikkan menjadi undang-undang. Menurut dia, itu bisa terjadi setelah substansi mendasar dari SKB yang harus dikaji mendalam. Gamawan menghormati setiap

pendapat dan masukan yang disampaikan berbagai pihak tentang sikap yang harus diambil oleh pemerintah. Ia berharap ada solusi yang terbaik yang bisa diterima dan dihormati oleh semua pihak, sehingga masalah yang sama tidak terjadi kembali di masa mendatang. "Alangkah indahnya kalau lahir solusi yang bisa diterima semua pihak, itu yang paling ideal," kata dia.

Gamawan mengatakan, tindakan tegas terhadap ormas anarkis akan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Karenanya, harus ada bukti dan fakta yang menunjukkan ormas tertentu melakukan pelanggaran tindak pidana. Ia sudah menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan meminta catatan tentang semua ormas yang pernah melanggar tindak pidana.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto meminta semua pihak tidak menyalahkan SKB. Karena SKB dibuat bersama-sama dan melalui proses yang cukup matang. (jppn)

Lampiran 12

Rakyat Merdeka "Orang Ahmadiyah Sendiri yang Merekam Temannya Disiksa"
edisi 12 Februari 2001

SABTU, 12 FEBRUARI 2011
Rakyat Merdeka

Orang Ahmadiyah Sendiri Yang Merekam Temannya Disiksa

REKAMAN kebiadaban peristiwa Cikeusik ternyata direkam oleh orang Ahmadiyah sendiri. Pria itu berinisial A.

A ini, nama kecilnya Arif, tahu persis semua peristiwa Cikeusik yang menewaskan tiga orang itu. Karena, saat kejadian, dia membawa kamera perekam jenis camcorder.

Kemarin, Arif datang ke Bareskrim Mabes Polri, pukul 11.20 wib menggunakan Innova Hitam dan dikawal empat mobil. Yang mengawal, bukan polisi, tetapi aktivis Komnas HAM, LBH Jakarta serta Kontras. Rupanya, sebelum ke kantor polisi, Arif singgah di kantor Komnas HAM.

Turun dari kendaraan, sekilas ter-

lihat, Arif berperawakan sedang. Berbaju biru tapi ditutupi jaket coklat sampai menutupi leher. Dia juga mengenakan topi biru dan berkacamata hitam. Sulit melihat dengan jelas garis wajahnya. Dia menunduk dalam-dalam.

Semua peristiwa berdarah pada Minggu 6 Februari itu direkam Arif. Gambar di-shoot dengan hasil cukup jernih dan tidak goyang. Rupanya, dia terbiasa merekam gambar, tapi pekerjaan utamanya adalah pegawai negeri di sebuah institusi.

Di hari naas itu, Arif datang ke kediaman Ismail Suparman, tokoh Ahmadiyah di Pandeglang bersama

♦ BERSAMBUNG KE HAL 9

17 rombongan lainnya dari Bekasi. Dia berhasil lolos dari kepublikan massa karena "diselamatkan" oleh kamera yang dibawanya. Massa menganggap dia wartawan, karena itu dia tidak diganggu.

Arif merekam semua peristiwa yang disaksikannya, sebagai bagian dari kepentingan advokasi. Juga karena dia terbiasa merekam peristiwa, bagian dari pekerjaan hariannya sebagai pegawai negeri.

Wakil Ketua Komnas HAM Yoseph Adi Prasetyo menceritakan, saat merekam, Arif sebenarnya sangat ketakutan. "Badannya gemetar dan hatinya tidak tenang," kata dia. Kondisi kamera juga lowbatt, sehingga hasil rekamannya berdurasi pendek-pendek, karena dia berulang kali mematikan kamera untuk menghemat baterainya. Setelah kejadian, Arif berusaha lari menyelamatkan diri dan dibantu tokoh-tokoh ma-

syarakat setempat.

Rekaman tentang kekejian di Cikeusik kini beredar kemana-mana. Di situs Youtube dengan mudah siapapun bisa meng-upload dan melihat aksi biadab itu. Tapi, belum ada keterangan resmi, apakah memang Arif yang meng-uploadnya ke media online.

Ada lebih dari 10 video tentang kebiadaban Cikeusik di Youtube. Sebagian besar isinya sama, dengan durasi bervariasi. Ada yang 2,5 menit, dan terpanjang tak sampai 4 menit. Yang membedakan video-video itu hanya potongan gambarnya saja.

Puluhan ribu orang sudah mengupload semua video itu. Jumlahnya tercantum pada statistik pengunjung di setiap video. Sebuah rekaman yang terbanyak pengunjungnya menayangkan peristiwa Cikeusik cukup lengkap. Rekaman dibuka dari kedatangan ribuan massa sambil berteriak-teriak keras. Mereka mayoritas berpita biru di dada, topi atau sarungnya. Sempat dihadang beberapa aparat keamanan, tapi melawan.

Lalu mereka melempari sebuah rumah dengan batu dan kayu. Orang-orang di dalam rumah terlihat bereaksi. Maka terjadilah perang batu. Di bagian lain, ada massa yang mengeluarkan kendaraan dan motor dari garasi rumah dan ramai-ramai membakarnya. Satu menit terakhir, menampilkan tayangan yang sungguh biadab. Korban ditelanjangi dan tergeletak di tanah, massa mengepung dan memukul serta melempari dengan batu dan kayu. Juga ada massa yang terlihat membawa senjata tajam.

Pengunjung video ini mencapai 25 ribuan orang. Ada enam ratus orang yang meninggalkan komentarnya setelah menyaksikan tayangan tersebut. "Itu seperti perilaku binatang," tulis seseorang bernama Daniel.

Banyak yang sedih dan tak tega melihat tayangan itu. "Mengapakah potret Indonesia seperti itu. Sudah sedemikian akutnyakah kebodohan kita, sampai kita tidak tahu. Mengaku negara beragama, tapi tindakan tidak manusiawi. Mengaku negara beradab, namun tin-

dakan super biadab," tulis Silingga. Komentar lainnya lebih keras lagi.

Bagaimana kondisi Arif sekarang? Kepada penyidik Bareskrim, dia memberikan keterangan soal identitas diri, maksud dan tujuan datang ke Cikeusik, serta siapa yang mengajaknya ke Cikeusik. Identitas Arif sampai kini dirahasiakan oleh Komnas HAM dan kepolisian. Menurut Yoseph, Kabareskrim Komjen Ito Sumardi memperingatkan agar Arif tidak muncul di depan media. "Ada ancaman dari berbagai pihak. Ya, bisa kehilangan nyawa juga akibatnya. Status A ini sangat berbahaya. Ini informasi dari intelijen Polri. Jadi mereka mengumpulkan, mereka meminta dengan amat sangat, saksi ini tidak muncul dulu ke publik," kata Yoseph.

Pihak Komnas HAM saat ini punya tim sendiri dan telah mendapat informasi cukup banyak dari Arif, namun tak bisa dibuka sekarang. Kini, demi keselamatannya, Arif berada di bawah lindungan LPSK selama 24 jam penuh, dan diawasi Komnas HAM. ■ OKT

Lampiran 13

Persyaratan Bai'at dalam Jemaat Ahmadiyah

SYARAT-SYARAT BAI'AT DALAM JEMA'AT AHMADIYAH

Oleh: HAZRAT IMAM MAHDI, MASIH MAU'UD A.S.

Orang yang bai'at berjanji dengan hati yang jujur bahwa:

1. Di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik.
2. Akan senantiasa menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasiq, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara, dan memberontak serta tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimana juga dorongan terhadapnya.
3. Akan senantiasa mendirikan shalat lima waktu semata-mata karena mengikuti perintah Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, dan dengan sekuat tenaga akan senantiasa mendirikan shalat Tahajud, dan mengirim salawat kepada Junjungannya Yang Mulia Rasulullah s.a.w. dan memohon ampun dari kesalahan dan mohon perlindungan dari dosa; akan ingat setiap saat kepada nikmat-nikmat Allah, lalu mensyukurinya dengan hati tulus, serta memuji dan menjunjung-Nya dengan hati yang penuh kecintaan.
4. Tidak akan mendatangkan kesusahan apa pun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah umumnya dan kaum Muslimin khususnya karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan atau dengan tangan atau dengan cara apa pun juga.
5. Akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala baik dalam segala keadaan susah atau pun senang, dalam duka atau suka, nikmat atau musibah; pendeknya, akan rela atas keputusan Allah Ta'ala. Dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di jalan Allah. Tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah, bahkan akan terus melangkah ke muka.
6. Akan berhenti dari adat yang buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Alquran Suci di atas dirinya. Firman Allah dan sabda Rasul-Nya itu akan menjadi pedoman baginya dalam tiap langkahnya.
7. Meninggalkan takabur dan sombong; akan hidup dengan merendahkan diri, beradat lemah-lembut, berbudi pekerti yang halus, dan sopan-santun.
8. Akan menghargai agama, kehormatan agama dan mencintai Islam lebih daripada jiwanya, hartanya, anak-anaknya, dan dari segala yang dicintainya.
9. Akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah umumnya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faedah kepada umat manusia dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya.
10. Akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba ini "Imam Mahdi dan Al-Masih Al-Mau'ud" semata-mata karena Allah dengan pengakuan taat dalam hal makruf (segala hal yang baik) dan akan berdiri di atas perjanjian ini hingga mautnya, dan menjunjung tinggi ikatan perjanjian ini melebihi ikatan duniawi, baik ikatan keluarga, ikatan persahabatan ataupun ikatan kerja.

Diterjemahkan dari "ISYTHIAR TAKMIL TABLIGH"

Lampiran 14

Terjemahan Surat Izin Mengadakan Kegiatan Tahun 2019



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
لَعَنَهُ وَنَصَلَى عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكِرْمِیْمِ
وَعَلٰی عِبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
نَدَا كَے نَفْعِل اور رَم كَے سَاتِه
هُوَ النَّصِیْر

Fazl Mosque, London
Tanggal 31 Maret 2019-K
London LS 3550

Yth. Saudari Sadr Lajnah Imaillah Indonesia
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhi

Saya telah menerima surat permohonan izin Anda untuk menyelenggarakan beberapa kegiatan Lajnah setelah shalat Juma't yang disebabkan anggota-anggota tidak bisa hadir pada hari lain dalam minggu yang sama karena faktor jarak yang sangat jauh.

Anda diperkenankan melaksanakan kegiatan setelah shalat Jum'at.

Semoga Allah Ta'ala selalu membantu upaya-upaya Anda dan memberi kemampuan dalam melaksanakan penghidmatan yang terbaik. Aamiin.

Wassalam
Yang lemah,

Mirza Masroor Ahmad
Khalifatul-Masih V

Lampiran 15

Khalifah dan Mubaligh dengan Pemuda Indonesia di Qadian tahun 1930



Kongres Ahmadiyah di Puwokerto tahun 1930



Sumber: warta Ahmadiyah

Lampiran 16
Khalifah Ahmadiyah ke IV, Mirza Thahir Ahmad mengunjungi Ahmadiyah
Padang tahun 2000



Kedatangan Fauzi Bahar Ke Masjid Mubarak Ahmadiyah Padang, untuk
penurunan plang nama masjid tahun 2008



Lampiran 17

Foto bersama dengan ketua cabang, mubaligh, dan anggota LI Ahmadiyah Talang, tahun 2019



Foto bersama ketua cabang dan LI Ahmadiyah Lurahingu, tahun 2019



Lampiran 18

Kegiatan tahunan Ijtima' Daerah wilayah Sumbar I di Padang, tahun 2019



Foto kegiatan tahunan Ijtima' Daerah wilayah Sumbar II di Talang



Lampiran 19

Kegiatan donor darah di wilayah Sumbar I Padang, tahun 2019



Kegiatan donor darah di wilayah Sumbar II Talang, tahun 2019



Lampiran 20
Foto kegiatan Jalsah Salanah di Padang, tahun 2019



Dapur di Masjid Mubarak Padang, persiapan untuk memasak makanan, untuk tamu dalam acara Jalsah Salanah, tahun 2019

